

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
MENGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*ONLINE*)
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, menyatakan Gubernur sesuai dengan kewenangannya wilayah operasi angkutan sewa khusus yang seluruhnya berada di daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi dan dalam Pasal 31 ayat (1) menyatakan, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung kebijakan daerah yang mengatur mengenai perkembangan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (*Online*) di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (*Online*) di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2479);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek;

23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*ONLINE*) DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

7. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
9. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
10. Kawasan Perkotaan untuk pelayanan Angkutan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
11. Angkutan Sewa Khusus adalah angkutan dengan pelayanan dari pintu ke pintu yang wilayah operasinya dalam kawasan perkotaan, disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan pengemudi, dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
12. Aplikasi adalah serangkaian sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.
13. Penyedia Aplikasi adalah badan usaha perseorangan atau persekutuan yang menyediakan layanan aplikasi angkutan sewa khusus menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi (*online*).
14. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
15. Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus adalah Perusahaan Angkutan Umum yang menyediakan angkutan dengan pelayanan dari pintu ke pintu yang wilayah operasinya dalam kawasan perkotaan, disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan pengemudi, dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi (*online*).
16. Pemilik Angkutan Sewa Khusus adalah pemilik kendaraan yang dioperasikan untuk angkutan sewa khusus menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi (*online*).
17. Pengemudi Angkutan Sewa Khusus adalah orang yang mengemudikan angkutan sewa khusus menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi (*online*) dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menyelenggarakan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (*Online*).

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyelenggaraan angkutan sewa khusus;
- b. penetapan wilayah operasi angkutan sewa khusus;
- c. kebutuhan kendaraan (kuota);
- d. perizinan angkutan;
- e. pengawasan angkutan sewa khusus;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. sanksi administratif.

BAB III
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 5

- (1) Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (*Online*) wajib memenuhi pelayanan, sebagai berikut:
 - a. wilayah operasi pelayanan berada di dalam kawasan perkotaan;
 - b. tidak terjadwal;
 - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
 - e. tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis Teknologi Informasi;
 - f. penentuan tarif dilakukan berdasarkan tarif batas bawah dan tarif batas atas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas usul Gubernur;
 - g. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan aplikasi dan tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
 - h. pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
 - i. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan kendaraan mobil penumpang umum paling sedikit 1.000 (seribu) *centimeter cubic*;
 - b. kendaraan yang dipergunakan meliputi:

1. mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan/atau;
 2. mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang;
 3. usia maksimal kendaraan 10 (sepuluh) tahun.
- c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih dan berkode khusus sesuai penetapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai domisili Perusahaan Angkutan Sewa Khusus;
 - d. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang;
 - e. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji atau buku uji, dan kartu pengawasan;
 - f. dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan yang mudah terbaca oleh pengguna jasa;
 - g. tanda jati diri pengemudi ditempatkan pada *dashboard* kendaraan atau tertera pada aplikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing penyelenggara angkutan sewa khusus.
- (3) Pemilik dan/atau pengemudi Angkutan Sewa Khusus dapat bergabung pada Perusahaan Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus yang berbentuk badan hukum.
 - (4) Setiap pengemudi dan/atau pemilik Angkutan Sewa Khusus tidak diperbolehkan:
 - a. menggunakan lebih dari 1 (satu) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan juga lebih dari 1 (satu) Penyedia Aplikasi.
 - b. mengganti identitas pengemudi dan kendaraan yang dioperasikan sesuai dengan terdaftar pada perusahaan angkutan Sewa Khusus dan penyedia aplikasi.
 - (5) Bentuk dan ukuran identitas kendaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENETAPAN WILAYAH OPERASI

Pasal 6

- (1) Pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam menaikan dan menurunkan penumpang di Kawasan Perkotaan dalam satu wilayah operasi, untuk pelayanan melewati wilayah operasi hanya untuk menurunkan penumpang.
- (2) Wilayah operasional Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
 - b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus;
 - c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
 - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.

- (3) Pembagian Wilayah operasional Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 3 (tiga) bagian wilayah, sebagai berikut:
- a. Wilayah I terdiri atas Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah laut;
 - b. Wilayah II terdiri atas Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong; dan
 - c. Wilayah III terdiri atas Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

BAB V
KEBUTUHAN KENDARAAN (KUOTA)

Pasal 7

- (1) Kebutuhan kendaraan (kuota) untuk angkutan sewa khusus paling sedikit memuat:
 - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus;
 - b. kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus untuk melayani kebutuhan pengguna jasa.
 - c. adanya potensi bangkitan perjalanan.
- (2) Penambahan dan pengurangan dalam pemakaian kuota dapat dilakukan antar Kabupaten/Kota baik dalam satu wilayah operasi maupun antar wilayah operasi selama masih ada sisa kuota yang belum digunaka.
- (3) Perencanaan kebutuhan kendaraan dilakukan evaluasi secara berkala paling lama 2 (dua) tahun sekali dan dapat dilakukan evaluasi apabila sangat diperlukan.
- (4) Ketentuan mengenai kebutuhan kendaraan (kuota) di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
PERIZINAN ANGKUTAN

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (*Online*) dengan Kendaraan Bermotor Umum, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (*Online*).

Pasal 9

- (1) Perusahaan Angkutan Umum Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (*Online*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
- a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.

Pasal 10

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan, Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- b. memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki;
- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.

Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik, terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan.
- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbarui setiap 1 (satu) tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

Pasal 12

- (1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat keputusan izin, paling sedikit memuat:
 1. nomor surat keputusan;

2. jenis pelayanan;
 3. nama perusahaan;
 4. nomor induk perusahaan;
 5. nama pimpinan perusahaan;
 6. alamat perusahaan; dan
 7. masa berlaku izin.
- b. surat Pelaksanaan Keputusan Izin, paling sedikit memuat:
1. nomor surat keputusan;
 2. jenis pelayanan;
 3. nama perusahaan;
 4. nomor induk perusahaan;
 5. jumlah kendaraan yang diizinkan;
 6. masa berlaku izin;
 7. wilayah operasi.
- c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan paling sedikit memuat:
1. nomor surat keputusan;
 2. nama dan domisili perusahaan;
 3. nomor kartu pengawasan;
 4. tanda nomor kendaraan bermotor;
 5. merek kendaraan;
 6. tahun pembuatan;
 7. daya angkut orang;
 8. wilayah operasi;
 9. nomor rangka kendaraan bermotor;
 10. nomor uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, ditandatangani pemohon di atas materai yang dibubuhi cap/stempel perusahaan.
- (3) Kartu Pengawasan (KP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. nomor surat keputusan;
 - b. nomor induk kendaraan;
 - c. nama perusahaan;
 - d. masa berlaku kartu pengawasan;
 - e. wilayah operasi;
 - f. tanda nomor kendaraan bermotor;
 - g. nomor rangka kendaraan bermotor;
 - h. nomor uji kendaraan bermotor; dan
 - i. daya angkut.

- (4) Surat Keputusan Izin, Surat Pelaksanaan Keputusan Izin, Kartu Pengawasan (KP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat mengembangkan usaha di wilayah perkotaan lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. wajib membuka kantor cabang;
- b. menggunakan nomor kendaraan sesuai domisili cabang tersebut;
- c. melaporkan dan mendaftarkan perusahaan sesuai domisili cabang atau perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan dan juga menanggapi pengaduan masyarakat.

Pasal 14

Perusahaan Angkutan Umum yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwajibkan:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
- c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan;
- d. menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa;
- e. melaporkan kegiatan usaha setiap bulan kepada Kepala Dinas;
- f. mengasuransikan tanggungjawab, yaitu iuran wajib dan tanggungjawab pengangkut;
- g. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;
- h. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum.
- i. mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umumsesuai dengan golongannya.

Pasal 15

Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (*Online*) diberikan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Permohonan Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (*Online*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat berupa:

- a. izin bagi pemohon baru;

- b. pembaruan masa berlaku izin, terdiri atas:
 - 1. pembaruan masa berlaku izin penyelenggaraan angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (*Online*);
 - 2. pembaruan masa berlaku kartu pengawasan.
 - c. perubahan dokumen izin, terdiri atas:
 - 1. penambahan kendaraan;
 - 2. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 - 3. perubahan identitas perusahaan;
 - 4. penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan.
 - d. pembukaan cabang perusahaan.
- (2) Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (*Online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format surat sesuai Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, diajukan kepada Gubernur dengan memenuhi persyaratan:
- a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - f. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - h. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - i. Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum koperasi;
 - j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki; dan

- k. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan bagi Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (*Online*).
- (2) Dalam hal badan hukum berbentuk koperasi pemenuhan persyaratan administrasi berupa bukti pengesahan sebagai bahan hukum diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;
 - (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinilai telah memenuhi persyaratan, Gubernur memberikan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (*Online*).
 - (4) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (*Online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
 - (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak memenuhi persyaratan, Gubernur memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
 - (6) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (*Online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi pemohon yang dipergunakan dalam proses pengajuan rekomendasi peruntukan kendaraan bermotor umum dan rekomendasi kode khusus pada tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Dinas untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (*Online*), dengan warna dasar hitam tulisan putih dan berkode khusus.
 - (7) Surat rekomendasi pengajuan peruntukan kendaraan bermotor umum dan kode khusus pada tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
 - (8) Setelah mendapatkan rekomendasi peruntukan kendaraan bermotor umum dan kode khusus pada tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemohon mengajukan proses:
 - a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai domisili Perusahaan.
 - (9) Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kartu lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemohon melengkapi dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus kepada Gubernur.
 - (10) Gubernur menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan beserta Kartu Pengawasan Angkutan Sewa Khusus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 18

- (1) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 1, diajukan kepada Gubernur, dilengkapi dengan laporan pelayanan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Online) yang izinnya diperbarui.
- (2) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku dan dilengkapi dengan persyaratan administratif.
- (3) Apabila permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan setelah berakhirnya masa berlaku izin, maka permohonan diberlakukan sebagai pemohon baru.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;
 - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki;
 - c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan
 - d. salinan bukti lulus uji berkala atau buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (5) Apabila permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima, Gubernur, memberikan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Apabila permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Gubernur memberikan Surat Penolakan Angkutan Sewa Khusus disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 19

- (1) Permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 2, diajukan kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi dengan persyaratan administratif.
- (2) Permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku.
- (3) Apabila permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan setelah berakhirnya masa berlaku kartu pengawasan, maka pemohon dikenai sanksi administratif.

- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. surat permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan;
 - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki;
 - c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan
 - d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku.
- (5) Apabila permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima, Kepala Dinas memberikan Kartu Pengawasan Angkutan Sewa Khusus yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Apabila permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditolak Kepala Dinas, memberikan Surat Penolakan Angkutan Sewa Khusus disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 20

- (1) Permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c angka 1, diajukan kepada Gubernur, dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan penambahan kendaraan; dan
 - b. salinan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Gubernur memberikan Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima lengkap.
- (3) Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditolak maka Gubernur memberikan Surat Penolakan Angkutan Sewa Khusus disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.
- (5) Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi pemohon yang dipergunakan dalam proses pengajuan rekomendasi peruntukan kendaraan bermotor umum dan kode khusus pada tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Dinas untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus, dengan warna dasar hitam tulisan putih dan berkode khusus.

- (6) Surat rekomendasi pengajuan peruntukan kendaraan bermotor umum dan kode khusus pada tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Setelah mendapatkan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemohon mengajukan proses:
 - a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan.
- (8) Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan kartu lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemohon melengkapi dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus kepada Gubernur.
- (9) Gubernur menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan beserta Kartu Pengawasan Angkutan Sewa Khusus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 21

- (1) Permohonan perubahan untuk penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c angka 2, diajukan kepada Gubernur, dilengkapi dengan laporan kehilangan dokumen dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau dokumen perizinan yang rusak.
- (2) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Gubernur dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan penggantian dokumen yang hilang atau rusak;
 - b. salinan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki dan masih berlaku;
 - c. surat dari Kepolisian untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa;
 - d. melampirkan bukti dokumen yang rusak.
- (3) Apabila permohonan disetujui oleh Gubernur, selanjutnya diberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 22

- (1) Permohonan perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c angka 3, diajukan kepada Gubernur, dilengkapi dengan laporan perubahan Pengurus Perusahaan.

- (2) Perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. perubahan nama perusahaan;
 - b. perubahan alamat perusahaan;
 - c. perubahan direksi perusahaan.

Pasal 23

Permohonan perubahan nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diberlakukan sebagai pemohon izin baru.

Pasal 24

- (1) Permohonan perubahan alamat perusahaan dan direksi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), huruf b dan huruf c, diajukan kepada Gubernur, dilengkapi dengan:
- a. akte perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki;
 - c. surat keterangan domisili perusahaan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - d. surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Apabila permohonan disetujui, Gubernur memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa:
- a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus;
 - b. surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus;
 - c. lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus;
 - d. kartu pengawasan kendaraan; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Sebelum izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang lama.

Pasal 25

- (1) Permohonan penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c angka 4, diajukan kepada Gubernur dilengkapi dengan persyaratan administratif tanpa menambah jumlah unit kendaraan dalam Surat Keputusan Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

- (2) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 3 (tiga) cara, sebagai berikut:
 - a. kendaraan bermotor baru;
 - b. kendaraan bermotor bukan baru dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih; dan
 - c. kendaraan bermotor bukan baru dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar kuning tulisan hitam.
- (3) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan untuk kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor bukan baru dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tahapan: mengajukan rekomendasi peruntukan kendaraan bermotor umum dan rekomendasi kode khusus pada tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Dinas, dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan;
 - b. salinan Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
 - c. Kartu Pengawasan asli kendaraan yang diganti.
- (4) Gubernur memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.
- (5) Sebelum izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan Kartu Pengawasan asli kendaraan yang diganti.

Pasal 26

- (1) Permohonan pembukaan cabang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d diajukan kepada Gubernur dilengkapi dengan persyaratan administratif.
- (2) Permohonan izin bagi pemohon pembukaan cabang perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur dengan melengkapi:
 - a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk pendirian/pembukaan cabang perusahaan;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - e. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki;

- g. surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan; dan
 - h. surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai telah memenuhi persyaratan, Gubernur memberikan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
 - (4) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
 - (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan, Gubernur memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
 - (6) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi pemohon yang dipergunakan dalam proses pengajuan rekomendasi peruntukan kendaraan bermotor umum dan kode khusus pada tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Dinas untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus, dengan warna dasar hitam tulisan putih dan berkode khusus.
 - (7) Surat rekomendasi peruntukan kendaraan bermotor umum dan rekomendasi kode khusus pada tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
 - (8) Setelah mendapatkan rekomendasi peruntukan kendaraan bermotor umum dan rekomendasi kode khusus pada tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemohon mengajukan proses:
 - a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan.
 - (9) Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan kartu lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemohon melengkapi dokumen Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus kepada Gubernur.
 - (10) Gubernur menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan beserta Kartu Pengawasan Angkutan Sewa Khusus sesuai kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 27

Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dilaksanakan melalui seleksi.

Pasal 28

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dengan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilaksanakan untuk pelayanan baru terhadap izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan terhadap pembaharuan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus bagi perusahaan yang telah memiliki izin.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18.

Pasal 29

- (1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa Angkutan Sewa Khusus, Perusahaan Angkutan Umum dapat menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi.
- (3) Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib berbadan hukum Indonesia dengan kriteria paling sedikit:
 - a. melakukan kontrak, penjualan, dan/atau penyerahan jasa, dan penagihan;
 - b. memiliki rekening bank yang menjadi sarana penampungan hasil penjualan atau penyerahan jasa pada bank yang ada di Indonesia;
 - c. mempunyai/menguasai server atau pusat data (data centre) yang berdomisili di Indonesia;
 - d. melakukan pemasaran, promosi, dan kegiatan asistensi lainnya; dan
 - e. menyediakan layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen.
- (5) Setiap penyedia aplikasi yang beroperasi di wilayah provinsi minimal harus membuka kantor cabang di Ibukota Provinsi.
- (6) Penyedia aplikasi yang beroperasi di wilayah provinsi harus mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (7) Penyedia aplikasi hanya dapat memberikan izin akses aplikasi kepada kendaraan setelah mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus.
- (8) Penyedia aplikasi wajib memblokir terhadap kendaraan yang melanggar atas rekomendasi Dinas.

- (9) Tata cara penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mengikuti ketentuan di bidang informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa angkutan sewa khusus, dapat melakukan pembayaran secara tunai atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan sewa khusus wajib bekerjasama dengan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan tarif;
 - b. merekrut pengemudi;
 - c. memberikan layanan akses aplikasi kepada orang perorangan sebagai penyedia jasa angkutan; dan
 - d. memberikan layanan akses aplikasi kepada Perusahaan Angkutan yang belum memiliki izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus.

Pasal 31

- (1) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib mengikuti ketentuan di bidang perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (2) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menghentikan pengoperasian kendaraan bermotor dan penggunaan aplikasi.
- (3) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi melalui badan hukum penyelenggara angkutan wajib memberikan akses *Digital Dashboard* kepada Gubernur sebagai pengendali kendaraan dan pengemudi termasuk kelengkapan administrasi.
- (4) Akses Digital dashboard sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. nama perusahaan, penanggung jawab, dan alamat Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat;
 - b. memberikan akses monitoring operasional pelayanan berupa pergerakan spasial kendaraan dan tarif;

- c. data seluruh perusahaan angkutan umum yang bekerjasama;
- d. data seluruh kendaraan dan pengemudi; dan
- e. layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan surat elektronik (*email*) perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat.

BAB VII PENGAWASAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 32

- (1) Pengawasan angkutan sewa khusus dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas Pengawas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
 - b. Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 33

- (1) Pengawasan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan di:
 - a. terminal;
 - b. tempat wisata;
 - c. ruas jalan;
 - d. tempat keberangkatan;
 - e. tempat penyimpanan kendaraan; dan
 - f. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.
- (2) Apabila Perusahaan Angkutan Sewa Khusus tidak memenuhi standar pelayanan minimal, maka Gubernur dapat melakukan evaluasi dan meninjau ulang izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang diberikan kepada perusahaan.

Pasal 34

- (1) Pengawasan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. persyaratan perizinan Angkutan Sewa Khusus;
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, meliputi:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen Angkutan Sewa Khusus;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;

- d. bukti pelunasan Retirbusi Daerah sesuai Peraturan Daerah yang berlaku;
 - e. jenis pelayanan;
 - f. tarif untuk Angkutan Sewa Khusus;
 - g. tanda identitas Perusahaan Angkutan Sewa Khusus; dan
 - h. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. tanda bukti lulus uji berkala atau buku uji kendaraan bermotor;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. standar pelayanan minimal.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memberikan masukan kepada Gubernur dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang angkutan jalan;
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan sewa khusus yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Sewa Khusus;
 - c. melaporkan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan angkutan sewa khusus kepada Gubernur;
 - d. memberikan masukan kepada Gubernur dalam perbaikan pelayanan angkutan sewa khusus; dan/atau
 - e. memelihara sarana dan prasarana angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas.
- (4) Dinas mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dikenai sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan, sebagai berikut:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, meliputi:
 - a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
 - b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan dan/atau koperasi;
 - c. tidak melaporkan kegiatan operasional Angkutan secara berkala;
 - d. pengurangan atau penambahan identitas kendaraan;
 - e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 - f. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak menggunakan tanda pengenal Perusahaan Angkutan Umum;
 - g. tidak mengumumkan tarif berlaku; dan
 - h. tidak mencetak besaran tarif pada tiket atau yang dipersamakan dengan tiket.
- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pelanggaran besaran tarif Angkutan;
 - b. belum melunasi iuran wajib pertanggungjawaban kecelakaan dan tanggungjawab pengangkut;
 - c. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
 - d. tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau kartu pengawasan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
 - e. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari Perusahaan Angkutan Umum yang bersangkutan;
 - f. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;

- g. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
 - h. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan; dan
 - i. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran ringan.
- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. menggunakan kartu pengawasan ganda;
 - b. mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah operasi yang telah ditetapkan;
 - c. tidak memasang tanda khusus kendaraan yang telah ditetapkan;
 - d. memalsukan Dokumen Perjalanan yang Sah dan/atau tanda khusus;
 - e. mengoperasikan kendaraan tidak dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah;
 - f. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
 - g. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; dan
 - h. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran sedang.

Pasal 37

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diperoleh melalui:
- a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - c. laporan dari masyarakat;
 - d. informasi dari media massa; dan/atau
 - e. laporan dari Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat:
- a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. identitas kendaraan;
 - d. identitas Perusahaan Angkutan Umum dan/atau awak kendaraan;
 - e. korban pelanggaran, dalam hal terjadi kecelakaan; dan
 - f. identitas pelapor.

- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan atau informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 38

- (1) Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan Angkutan Umum berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; dan
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (3) Bentuk dan format peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 39

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, ditentukan dalam satuan denda administratif (*penalty unit*).
- (3) Satuan denda administrative (*penalty unit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilainya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan denda administratif tidak melakukan pembayaran denda dan tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pembekuan izin yang berupa pembekuan kartu pengawasan.
- (5) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan kartu pengawasan.

Pasal 40

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dikenakan:
 - a. sanksi denda administratif sebesar 10 (sepuluh) *penalty unit*/ per jenis pelanggaran; dan
 - b. sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua apabila tidak memenuhi peringatan tersebut dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, dikenakan:
 - a. sanksi denda administratif sebesar 20 (dua puluh) *penalty unit* per jenis pelanggaran; dan
 - b. sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua apabila tidak memenuhi peringatan tersebut dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 6 (enam) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, dikenakan:
 - a. denda administratif sebesar 50 (lima puluh) *penalty unit* per jenis pelanggaran; dan
 - b. sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 12 (dua belas) bulan dan apabila tidak melakukan perbaikan dikenakan pencabutan izin penyelenggaraan.

Pasal 41

Dalam hal pengoperasian kendaraan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, dikenai sanksi administratif oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 43

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diperoleh melalui laporan dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;

- c. masyarakat;
 - d. informasi media massa; dan/atau
 - e. Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. identitas kendaraan;
 - d. identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan;
 - e. identitas korban kecelakaan atau korban tindak kriminal; dan
 - f. identitas pelapor.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - (4) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima oleh Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam hal pengoperasian kendaraan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENENTUAN TARIF

Pasal 45

- (1) Besaran tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Sewa Khusus berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang berlaku.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan peninjauan kembali setelah dilakukan evaluasi.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Dalam hal pelayanan angkutan orang dengan menggunakan Taksi, untuk kemudahan pelayanan dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi berbasis tehnologi informasi, dan pembayaran berdasarkan tarif yang tercantum pada aplikasi tehnologi informasi dengan bukti dokumen elektronik tanpa harus merubah izin menjadi penyelenggara angkutan sewa khusus.
- (2) Penyelenggaraan Angkutan Taksi dapat bekerjasama dengan penyedia aplikasi dengan persyaratan kendaraan berdasarkan pada lulus uji (KIR).
- (3) Dalam mendapatkan order melalui aplikasi berdasarkan kesetaraan dan dilakukan dengan sistem.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang telah dikeluarkan sebelumnya, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu masa izin dimaksud.

Pasal 48

Untuk pelaksanaan sosialisasi dan proses penyesuaian bagi Perusahaan Angkutan Umum dan Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat terhadap ketentuan Peraturan Gubernur ini, diberikan waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 6